

Pelatihan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa Untuk Gampong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

Marjulin¹, Said Herry Safrizal², Zuarni³, Yusri Hazmi⁴

^{1,4}Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln B,Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹marjulin@pnl.ac.id

²saidherry@pnl.ac.id

³zuarni@pnl.ac.id

⁴yusri@pnl.ac.id

Abstrak--Tujuan dari penyusunan laporan pertanggungjawaban ini adalah memberi pemahaman yang memadai kepada aparat gampong bagaimana menyusun laporan pertanggungjawaban yang baik dan sesuai standar, metode yang diterapkan dalam penyusunan ini yaitu melaksanakan pelatihan dilaksanakan pada laboratorium akuntansi manual dan juga kunjungan ke gampong untuk mengetahui kemajuan dari hasil pelatihan yang dilaksanakan. Hasil dari pelatihan penyusunan ini menunjukkan bahwa aparat desa sudah memahami dan sudah mampu menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa sesuai standar yang berlaku secara umum.

Kata kunci-- Penyusunan, Laporan, Pertanggungjawaban, Dana, Desa

Abstract-- The purpose of preparing this accountability report is to provide a proper understanding to the village officials how to prepare a good and standardized accountability report, the method applied in this preparation is to conduct training carried out in a manual accounting laboratory and also a visit to the village to find out the progress of the training results implemented. The results of this drafting training showed that village officials had understood and were able to compile village fund accountability reports in accordance with generally accepted standards.

Keywords-- Compilation, Accountability, Report, Village, Fund

I. PENDAHULUAN

Perbedaan pendapatan antara satu daerah yang kaya dengan daerah yang miskin menyebabkan ketimpangan pembangunan. Untuk menjalankan pemerintahan yang berkeadilan dengan membangun prinsip pemerataan pembangunan maka pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk membantu daerah-daerah yang minim pendapatan dengan mensubsidinya dari daerah berpendapatan tinggi. Kebijakan ini mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dimana sumber daya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Semua penghasilan dari sumber daya alam dikelola oleh negara kemudian disalurkan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Perimbangan, Dana Desa (DD) maupun dalam bentuk lainnya.

Khusus untuk desa pemerintah mengambil kebijakan mengucur dana desa, dana desa dikucurkan untuk membangun perdesaan yang notabennya wilayah yang paling dominan di Indonesia, pengucuran dana tersebut telah membuat pemerintahan desa/gampong yang saat ini sangat tergantung pada dana desa. Dana desa sendiri di Aceh di kenal dengan Alokasi Dana Gampong (ADG). Pengucuran ADG sering muncul banyak permasalahan terutama pada kemampuan desa/gampong terutama dalam penyaluran, alokasi dan distribusi atau dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sendiri.

Kompleksitas permasalahan ADG atau dana desa saat ini seharusnya dijadikan momentum bagi semua pihak untuk memahami kembali makna dan filosofi disusunya UU Desa tersebut. Dari sisi regulasi, pembinaan dan pengawasan dana desa sudah diatur secara berjenjang, namun yang menjadi persoalan adalah jumlah desa yang sangat banyak dengan

kondisi dan situasi beragam, baik kondisi SDM di Pemda maupun di pemerintah desa.

Penyaluran ADG tahap II tahun 2018 untuk Aceh sendiri senilai Rp 1,783 triliun terancam mati atau tidak bisa dicairkan dari kas negara ke kas kabupaten/kota karena belum tuntasnya penyaluran dan laporan pertanggungjawaban dana tahap I (Bukhari, 2018). Lebih lanjut Bukhari (2018) mengatakan berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan pihaknya masih ada 2.470 desa yang belum menerima dana tahap II karena belum melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun anggaran sebelumnya yang berakibat 2.470 desa lagi yang belum bisa menarik dana desa, Ini merupakan ancaman tersendiri, sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke kas Negara.

Selanjutnya pendapat yang sama diungkapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa Mohd Fachari (2018) mengatakan masih banyak desa di provinsi Aceh belum bisa menarik/mencairkan dana desa tahap I 2018 sebesar 20 persen dari total pagu. Penyebab dari tersedatnya karena terjadinya konflik internal antara keuchik dengan perangkat desa, masih banyak kepala desa dan perangkat desa tidak mampu mengisi dan mengirim laporan penggunaan dana desa yang formnya sudah tersedia namun sering berubah.

Jafar (2018) mengatakan terhambatnya penyaluran ADG disebabkan oleh konflik terjadi, ada beberapa daerah melakukan pergantian kepala desa bersama perangkat desa sehingga membuat laporan dan pengisian penggunaan dana desa sebelumnya ke dalam formulir yang telah disediakan berbasis online menjadi lamban. Penyebab lainnya, konsultan dan pengawas serta pendamping kurang intensif membantu

keuchik dalam pendampingan pembuatan laporan. Ada juga pendamping yang sudah tidak aktif karena konflik dengan kepala desa dan perangkat desa. Mereka minta pendamping diganti dan direkrut oleh pihak kecamatan atau desa setempat.

Abubakar (2018) menyebutkan ada setidaknya sepuluh penyebab macetnya penyaluran dana desa atau ADG selama ini, pertama terlambatnya penyampaian laporan konsolidasi anggaran sebelumnya (laporan pertanggungjawaban) pelaksanaan dana desa tahun 2017 oleh perangkat desa. Kedua, penginputan laporan konsolidasi ke dalam OMSPAN (kanal internet dana desa) relatif lama. Ketiga, penetapan APKB terlambat. Keempat, terlambat pengesahan peraturan bupati/wali kota. Kelima, proses pengentrian data anggaran desa ke dalam aplikasi siskudes terlambat. Keenam, penyusunan rencana anggaran dan biaya (RAB) telambat. Ketujuh, penyusunan APBG oleh pemerintah desa juga terlambat. Kedelapan, hubungan kerja perangkat desa tidak

harmonis, tapi tidak di semua desa. Kesembilan, terjadi pergantian kepala desa. Kesepuluh, ketidaksesuaian nama desa dalam daftar lokasi dan alokasi dana desa.

Kondisi yang sama terjadi Kota Lhokseumawe seperti yang diungkapkan oleh Iskandar (2018) bahwa sebanyak 64 gampong di Kota Lhokseumawe sampai saat ini belum bisa mencairkan dana desa periode I tahun 2018. Lebih lanjut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) Kota Lhokseumawe ini mengungkapkan bahwa sebanyak 27 gampong di empat kecamatan di kota setempat belum menyerahkan laporan realisasi dana desa tahap awal sehingga berefek pada desa lain yang telah menyelesaikan laporan dan tidak bisa menggunakan dana desa untuk tahap II.

Berikut ini data gampong dikota Lhokseumawe yang belum menyerahkan laporan penggunaan dana di empat kecamatan di kota Lhokseumawe sebagai berikut:

Tabel.I
Nama Desa Yang belum Melaporkan Pengguna Dana Desa
Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe

No	Kecamatan	Gampong/ Desa
1	Muara satu	Ujung Pancu
		Blang Naleung Mameh
		Paloh Punt
		Blang Panyang
2	Muara Dua	Blang Crum
		Meunasah Mee
		Keude Cunda
		Meunasah Manyang
		Meunasah Panggoi
3	Blang Mangat	Kumbang Punteut
		Mns Mesjid Punteut
		UMB
		Alue Liem
		Blang Weu Panjoe
		Blang Weu baroh
		Mame Kareung
4	Banda Sakti	Kuta Blang
		Pusong Lama
		Pusong Baru
		Kp Jawa Baru
		Hagu Teungoh
		Hagu Selatan
		Banda Masen
		Mon Geudong
		Lancang Garam
		Ulee Jalan
		Simpang Empat

Sumber: DPMG Kota Lhokseumawe (2018)

Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut diatas peneliti melihat ada permasalahan dalam penyebab macetnya penyaluran dana desa atau yang dikenal dana gampong secara umum yang disebabkan ketidak cermatan aparat desa dan masyarakat desa dalam melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut peneliti ingin meneliti lebih lanjut dalam program Pengabdian Bagi Masyarakat Pada Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam Bentuk “Pelatihan Penyusunan Laporan

Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Desa Bagi Perangkat Desa se Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe”.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas,maka dapat dirumuskan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apakah telah disusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana gampong di berapa gampong di Kecamatan Banda Sakti ?

2. Apakah laporan yang disusun sudah sesuai dengan standar yang berlaku umum?

III. TARGET LUARAN

Luaran yang dihasilkan dalam penerapan ipteks ini diharapkan dapat berguna bagi khalayak masyarakat umum dan khususnya bagi pemerintah gampong yang sedang membangun gampong melalui penyaluran dana gampong secara lancar. Oleh karena itu luaran pertama dari penerapan ipteks ini adalah publikasi pada Jurnal ilmiah nasional, luaran kedua dari penyusunan laporan ini adalah sebuah standar laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa yang memenuhi persyaratan yang digunakan pihak gampong untuk mendapatkan penyaluran dana desa pada tahap berikutnya.

Harapan pelaksana penyusunan ini menjadi dasar untuk aparat desa dalam mendapat kemudahan yang berarti terutama dalam membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa sesuai dengan standar peraturan pemerintah yang berlaku, yang berguna untuk memperlancar penyaluran dana desa setiap tahapnya dalam menuju gampong yang tertib administrasi dan mandiri.

Harapan dari pelaksanaan bagi lembaga pendidikan terutama untuk akan memberi dampak positif bagi lembaga dari sudut pandang pemerintah daerah bahwa dengan adanya kegiatan ini bermanfaat bagi masyarakat luas, lembaga dapat mengenalkan diri lebih intensif lagi atas keberadaan di tengah

kehidupan masyarakat, sehingga akan meningkatkan nilai dari suatu lembaga. Kegiatan ini juga memenuhi harapan dari tujuan dari perguruan tinggi melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

IV. METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Untuk mencapai luaran yang diinginkan maka perlu kiranya disusun suatu kerangka kerja yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, untuk itu ada beberapa tahapan yang akan dilakukan untuk menangani permasalahan tersebut. Langkah pertama adalah melakukan survey awal terhadap kemampuan administrasi pada aparatur gampong di kecamatan Banda Sakti. Kedua melakukan sosialisasi tentang laporan pertanggungjawaban penggunaan dana berdasarkan aturan yang berlaku. Tahap ketiga melakukan pelatihan dengan aparatur desa mengenai penyusunan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa. Tahap keempat yaitu membuat analisis SWOT potensi sumber daya manusia yang ada di wilayah dan pembuatan perangkaan (skor) terhadap masing-masing aparatur yang ada. Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan mengenai sumber daya manusia yang paling potensial dalam menyusun tertanggungjawaban dana desa di gampong dalam kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Tabel. II
Tahapan Pemecahan Masalah

Tahapan	Kegiatan
1.	Survey kemampuan administrasi
2.	Membuat sosialisasi penyusunan pertanggung jawaban sesuai standar
3.	Melakukan pelatihan dasar dengan aparatur gampong
4.	Membuat analisis SWOT
5.	Kesimpulan

B. Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran penerapan ipteks ini adalah perangkat gampong yang desa mengalami kesulitan dalam menyusun laporan pertanggungjawaban dana desa yang berada dalam Kecamatan Banda Sakti kota Lhokseumawe.

C. Keterkaitan

Pelaksana kegiatan ini adalah staff pengajar Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe yang erat hubungannya antara bidang ilmu yang diajarkan dengan

kebutuhan pengembangan di masyarakat terutama wilayah kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Lokasi Penyusunan berada di Kecamatan Banda Sakti, sehingga berdampak langsung dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

V. BIAYA DAN JADWAL

A. Perkiraan Penerapan Biaya IPTEK

Penelitian ini akan menghabiskan biaya sebesar Rp. 6.000.000. (Enam juta rupiah), yang akan diperuntukkan Seperti yang tersebut dalam tabel berikut:

Tabel. III
Rancangan Anggaran Biaya

No.	Jenis Pengeluaran	Biaya yang diusulkan
1.	Honorarium (teknisi dan pencacah data) (30%)	1.800.000.-
2.	Bahan Habis pakai dan peralatan (32,2%)	1.930.000.-
3.	Perjalanan dan Konsumsi (15%)	900.000.-
4.	Lain-lain (Publikasi, seminar, laporan) (22,8%)	1.370.000.-
	Jumlah (Pembulatan)	6.000.000.-

Untuk lebih jelasnya untuk apa saja pengeluaran itu digunakan dapat dilihat dalam Justifikasi anggaran pengabdian kepada masyarakat table berikut ini:

Tabel. IV
Rincian Biaya

No	Keterangan	Volume	Satuan	Harga/satuan	Jumlah
I	Gaji dan Upah (30%)				
	Tenaga laboran/Pembantu kegiatan	6	Kali	300,000	1.800,000
	Jumlah				1.800,000
II	Bahan Habis Pakai dan Peralatan (32,2%)				
	Kertas HVS A4 80 gram	2	Rem	45,000	90,000
	Dawat Printer HP deskjet	1	Buah	240,000	240,000
	Penghapus White bord Plastik + Spon	10	Buah	7,000	70,000
	Pensil 2B	2	Kotak	56,000	112,000
	Map pakai tali	10	Buah	3,500	35,000
	Alat penjilid kecil No. 10	2	Kotak	15,000	30,000
	Anak klip surat (Atom)	3	Kotak	29,000	87,000
	Binder Clip sedang No 155	1	Kotak	45,000	45,000
	Cutter kenko 1500	1	Pcs	15,000	15,000
	Koreksi Ink (Asia)	5	Pasang	15,000	75,000
	Pelobang kertas general (besar)	2	Buah	50,000	100,000
	Sewa laboratorium	3	Hari	200,000	600,000
	DVD RW Blank	3	Keping	10,000	30,000
	Tipp eks (Fluit/set)	1	Kotak	21,000	21,000
	Amplop Cassing Besar	1	Kotak	50,000	100,000
	Rol plastik 60 cm	4	Batang	20,000	60,000
	Flash Disk Kingston 8 GB	2	Buah	110,000	220,000
	Jumlah				1.930.000
III	Transportasi dan Konsumsi (15%)				
	4 orang peneliti	5	Kali	125,000	750,000
	Konsumsi				150,000
	Jumlah				900.000
IV	Lain-lain (22,8%)				
	Penggandaan Laporan 10 eks @150 lembar	600	Lembar	350	210,000
	Cetak Kulit dan Jilid Laporan	12	Buah	35,000	420,000
	Cetak, jilid, dan penggandaan laporan kegiatan	12	Buah	20,000	440,000
	Lain lain biaya cetak				300,000
	Jumlah				1.370.000.
	Jumlah Total I, II, III, dan IV				6.00.0

B. Jadwal Kegiatan

Kegiatan ini akan dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam bulan) mulai bulan Maret sampai dengan Agustus 2019, untuk lebih jelasnya dapat ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel. V
Jadwal kegiatan

No.	Kegiatan	1	2	3	4	5	6
1.	Melakukan survey awal pada letak geografis gampong di Kecamatan Banda Sakti	√					
2.	Membuatkan peta gampong berdasarkan google map untuk melihat potensi SDM		√				
3.	Melakukan pelatihan dasar dengan aparat desa terkait laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa			√			
4.	Analisis SWOT dan pembuatan perangkaan (skor) terhadap masing-masing sumber daya manusia yang ada				√		
5.	Membuat kesimpulan mengenai sumber daya manusia yang paling potensial untuk melaporkan penggunaan dana yang digulirkan ke kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe.					√	
6.	Penyusunan laporan hasil penerapan ipteks						√
7.	Seminar hasil penerapan iptek dan cetak laporan						√

VI. PEMBAHASAN

Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa dilaksanakan dengan melibatkan aparatur desa di kecamatan Banda Sakti. Aparatur desa mengikuti penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa memiliki kualifikasi pendidikan SMA dan Diploma serta memiliki tingkat pengetahuan yang baik dalam membuat laporan keuangan. Penyusunan laporan pertanggung jawaban ini

dilaksanakan dalam dua sesi yaitu sesi pertama peserta dilatih oleh instruktur mengenal perkiraan yang perlu dilaporkan. Sesi kedua peserta diajak dalam penerapan transaksi kedalam laporan pertanggungjawaban dengan disediakan format baku yang disediakan.

Peserta diarahkan untuk mengenal apa saja yang dimuat dalam laporan pertanggungjawaban secara umum, setidaknya ada 3 (tiga) elemen yang menjadi acuan yakni pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Pengenalan dimaksudkan untuk mempermudah peserta dalam menganalisis perkiraan tersebut sehingga dapat menyusun laporan yang lebih detail lagi. Peserta diarah dapat memahami format yang sudah baku dalam membuat laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Pada sesi kedua penyusunan pelaporan pertanggung jawaban penggunaan dana diberi contoh kasus pengaspalan jalan desa dengan membuat RAD sampai pada proses pembayaran penyelesaian proyek. Diakhir proses penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa, para peserta juga dibekali dengan format laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan juga dibekali dengan contoh format laporan pertanggungjawaban pembelajaran dengan contoh kasus pembangunan parit desa, nantinya ini menjadi bagian dari dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan pelaksanaan pelatihan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana desa adalah waktu yang relatif singkat, serta data keuangan yang sulit didapatkan, sehingga penyelenggara berinisiatif mengambil data keuangan gampong lain.

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan pada bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan tentang hasil penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa sebagai berikut:

1. Aparatur gampong yang mengikuti pelatihan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang baik, sehingga sangat mudah memahami pelatihan yang dilaksanakan
2. Peserta pelatihan telah cukup mampu mengaplikasi isi dari pelatihan sehingga mereka dapat menyusun laporan pertanggung jawaban dana desa
3. Peserta pelatihan juga sudah mampu membuat rencana anggaran biaya, khusus dari kasus yang disajikan dalam pelatihan yang dilaksanakan
4. Pada akhir kegiatan ini, peserta diarahkan untuk melaksanakan hasil pelatihan ini di kantor Geuchik di kecamatan Banda Sakti.

B. Saran

Kepada peserta pelatihan yang hadir agar selalu mencatat transaksi yang terjadi pada saat itu dengan dibuktikan ada bukti transaksi, melaporkan dana yang dikucur dengan jujur dan adil, sehingga akan menciptakan pemerintah desa yang transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- [1] .Abubakar, Amhar. 2018. 10 Penyebab Dana Desa Macet ,<http://aceh.tribunnews.com/2018/04/16>
- [2] .Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan .2015. Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan dana desa, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan daerah, Jakarta
- [3] Bukhari .2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [4] Fachari, Mohd. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [5] Jafar, M. 2018. Dana desa tahap II untuk Aceh senilai Rp 1,7 triliun terancam mati. <http://aceh.tribunnews.com/2018/06/07/>
- [6] Iskandar. 2018. 27 Gampong Di Lhokseumawe Belum Serahkan Laporan Dana Desa <http://www.ajnn.net/news/>
- [7] Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa
- [8] Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana desa
- [9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana desa
- [10] Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa